

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA VIKTIMOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSII PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin “*victim*” yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.²

Viktimologi merupakan istilah bahasa inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.³

Pengertian Viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special viktimology*. Pada fase

¹Rena Yulia, *viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 43.

²Ibid hlm 43.

³Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 228.

kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja. Pada fase ini disebut sebagai general *victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.⁴

Menurut J.E. Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban,

⁴Rena Yulia, op.cit, hlm 44-45. 7 J.E. Sahetapy, Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, hlm 158.

upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.⁵

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip Bambang Waluyo:

“*Victim*” adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.⁶

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimy* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah

⁵Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 25. Hlm 33.

⁶Rena Yulia, op.cit, hlm 45.

kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap

berbagai macam viktimisasi, demi menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi waspada.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan

kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Bagi aparat kepoisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana

modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.⁷

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

⁷Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *op.cit.*, hlm 39.

B. Korban

1. Pengertian Korban

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.

Secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang

lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang menjadi korban karena kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Dengan mengacu padapengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban padadasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

2. Tipologi Korban

Dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Menurut Stephen Schafer⁸ ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.
- b. *Provocative victims* adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victimism* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari

⁸Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hlm 124.

aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sedangkan ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.

- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Selain dari perspektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.
- e. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan.

Hentig⁹, seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi
- b. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban
- d. Kerugian akibat tindakan kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

3. Ruang Lingkup Korban

Membahas mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu menuju pada korban orang perorangan atau individu, karena kejahatan yang sering terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya, pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.

Setiap tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi,

⁹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 9.

pemerintah bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.¹⁰

Penjabaran mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut:¹¹

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian

¹⁰Arif Gosita, 1993, *Op.Cit*, hlm 75-76.

¹¹Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm 6-7

hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya yang tidak lebih baik setiap tahun.

C. Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau adanya paksaan. Dengan penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud atau perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Perempuan merupakan korban kekerasan seksual sebagai salah satu ketidakjelasan HAM yang ada. Apalagi yang rawan terhadap kekerasan atau pelecehan. Dilihat dari sisi sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama. Namun dari sisi penerapan ancaman pidana terhadap pelaku dari dulu sampai sekarang tetap saja tidak dapat secara maksimal. Terkecuali korbannya disamping diperkosa juga dianiaya hingga mati.

Menurut Mansour Faqih, bahwa dalam rangka memahami masalah kekerasan seksual perlu terlebih dahulu dipahami mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan. Kata “kekerasan” yang digunakan di sini sebagai padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun

keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” di sini sebagai suatu serangan atau invansi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang menyangkut serangan fisik belaka.¹²Sedangkan dalam pasal peraturan perundang-undangan sendiri belum diberikan penjelasan yang tepat mengenai definisi dari tindak pidana kekerasan sendiri.

Menurut Marti R. Haskell seperti dikutip Mulyana W.Kusuma, pola-pola kekerasan dibagi dalam 4 (empat) kategori, antara lain mencakup:¹³

1. Kekerasan Legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya, misalnya tindak kekerasan suami atas perzina akan memperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan Rasional

Beberapa tindak kekerasan yang tidak legal, akan tetapi ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam suatu

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 75.

¹³ Mulyana W.Kusumah, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, hlm 25.

konteks kejahatan, misalnya pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan yang terorganisasi.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan

Tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus menerus bagi perempuan-perempuan yang ada di seluruh dunia ini. Yang dimaksud “kekerasan” atau “*violence*”, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang dimakna dan isinya bergantung pada masyarakat sendiri.¹⁴

Ada beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain:¹⁵

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerudian dan penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk kedalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat, maupun bernegara;
2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang,

¹⁴ Fathul Djannah, Kekerasan Terhadap Istri, LKIS, Yogyakarta, 2003, hlm 11.

¹⁵ Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2001.

baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan);

3. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat;
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang perang identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan terhadap pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah kepada pihak lain. Tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.

Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik. Kekerasan berupa fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta perkosaan. Sedangkan untuk non fisik antara lain berupa pelecehan seksual seperti, sapaan, siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (istri) yang ditinggal suami tanpa kabar berita.¹⁶

Tindakan kekerasan seksual dikategorikan sebagai kekerasan fisik, sedangkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia disebut sebagai kekerasan non fisik. Perkosaan non fisik tidak selalu kalah dari segi akibatnya dibandingkan dengan

¹⁶ Ibid, hal 12.

kekerasan fisik. Hal ini terkait dengan jenis kekerasan apa yang dilakukan oleh manusia, terutama laki-laki. Mengingat perkosaan dapat dikatakan sebagai pelecehan terhadap hak-hak asasi perempuan, maka perkosaan itu dapat pula dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang lebih jauh berdampak non fisik. Artinya dapat berakibat ganda dan kumulatif bagi korban kejahatan kekerasan seksual itu.¹⁷

Kekerasan adalah sebuah kejadian yang terjadi secara sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Ada beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu:¹⁸

1. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan sering kali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan suatu yang dihadapkan secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang disampaikan pelaku hampir didasarkan pada asumsi dirinya atau permainan bayang-bayang pikirannya saja. Bahkan tidak jarang dia justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika di hadapan jaksa dia menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan.
2. Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi

¹⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op.cit, hlm 31.

¹⁸ Zaitunah Subhan, Op.cit, hlm 14-15.

korban kekerasan. Ketidak berpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan si perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan yang umumnya dialami oleh perempuan.

Kejahatan seksual merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari perumusannya hingga pada pembuktiannya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah “suatu perbuatan merendahkan/menghinakan seseorang yang berkenaan dengan seks, berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan”. Sedangkan menurut Ninik Widiyanti, pelecehan seksual diartikan sebagai pemberian perhatian pada diri orang dimana hal itu diluar keinginan orang yang bersangkutan namun harus diterima sebagai suatu kewajaran.

Jika membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami oleh masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksuallitas telah dikediri pada masalah nafsu dan keturunan. Marzuki Umar Sa’baah memberikan dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu:¹⁹

1. Seksualitas yang bermoral sebagai seksualitas yang sehat dan baik
2. Seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat

¹⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op.cit, hlm 31.

Tindakan pelecehan seksual dapat dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:²⁰

1. Perkosaan

Pelaku tindak perkosaan biasanya pria. Perkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku biasanya lebih dahulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya. Bila korban perkosaan diperiksa segera setelah perkosaan terjadi, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti bercak darah dan luka memar yang akibat penganiayaan.

2. Incest

Disefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktifitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat dimana perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun adat. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.

3. Eksploitasi

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau diluar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkaran seksual.

D. Tindak Pidana Pemerkosaan dan Aturan Hukumnya.

1. Pengertian, Unsur-unsur dan aturan Hukumnya.

Kekerasan seksual sudah cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya

²⁰ Lelly Resma, Makalah yang dikembangkan dalam seminar Anak Korban Penganiayaan Korban Seksual, Osikiatri FKUI, 2002.

merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti perkosaan hak-hak sipil, perkosaan lingkungan hidup (ekologis), perkosaan terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya.

Mengenai perkosaan itu sendiri maka dapat dilihat bahwa perkosaan tidak hanya dapat terjadi akibat nafsu birahi saja, akan tetapi dapat juga disebut sebagai suatu perampasan terhadap hak asasi manusia.

Dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan, bahwa "*tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya itu sendiri*". Dari pengertian menurut KUHP tersebut diatas dapat dikatakan bahwa, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dilarang dan diancam dengan pidana baik yang terdapat di dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya. Asas ini dikatakan asas legalitas. Salah satu bentuk tindak pidana dalam kajian ini adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan perbuatan (Delik) pidana dan dilarang dalam KUHP.

E. KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) sebagai Instrumen Pemberantasan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

1. Latar Belakang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.²¹

Sejak masa awal berdirinya PBB, wacana mengenai masalah-masalah perempuan telah mengemuka. Misalnya perdebatan seputar penggunaan kata “*woman*” dalam penyusunan naskah piagam PBB. Setelah adanya desakan dari kelompok perempuan yang turut menandatangani Piagam PBB, forum akhirnya setuju untuk mengganti frase “*equal rights among men*” menjadi “*equal rights among men and women*” dalam pembukaan (Preamble) Piagam PBB. Piagam PBB tahun 1945 menetapkan tiga tujuan utama yaitu:

- a. Mendorong terwujudnya perdamaian dan keamanan internasional
- b. Memajukan serta merumuskan pertumbuhan sosial ekonomi
- c. Melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap individu apapun ras, jenis kelamin, bahasa, atau agamanya.

Pada tahun 1946, terbentuk Komisi mengenai Kedudukan Perempuan atau *Commission on the Status of Women (CSW)* yang merupakan sub-komisi dari Komisi Hak Asasi Manusia yang dibentuk PBB. Komisi ini bertugas membuat rekomendasi dan laporan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB seputar promosi Hak Asasi Perempuan di Bidang Politik, Ekonomi, Sosial, dan Pendidikan, serta membuat rekomendasi mengenai masalah-masalah mendesak yang menuntut perhatian segera di bidang hak-hak perempuan. Berdirinya

²¹ Valentina, R. Ellin Rozana, Pergulatan Feminisme dan HAM, Op.cit, hlm 10.

Komisi mengenai kedudukan perempuan tidak serta merta menghasilkan instrumen hukum mengenai Hak Asasi Perempuan. Berbagai wacana mulai bermunculan, khususnya tentang kebutuhan sebuah instrumen hukum internasional yang menjamin Hak Asasi Perempuan.

Beberapa dasar pertimbangan perlunya sebuah peraturan tersendiri tentang Hak Asasi Perempuan, adalah:

- a. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) serta kedua konvensi turunannya yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) tidak cukup mengakomodir hak dasar perempuan.
- b. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan kedua konvensi turunannya, belum mengakui adanya perbedaan perempuan dengan laki-laki. Perbedaan ini mencakup perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan perempuan memerlukan perlakuan khusus (misalnya kebijakan cuti haid bagi buruh perempuan). Hal ini mengakibatkan kebijakan terhadap perempuan cenderung bersifat proteksionis atau mengutamakan prinsip *sameness* (perlakuan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dengan standar laki-laki).
- c. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan kedua konvensi turunannya, tidak mengatur aksi afirmatif (*affirmative*

action) kepada kelompok rentan dan dalam posisi lebih lemah, salah satunya adalah perempuan. Padahal untuk memastikan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi kelompok rentan dan minoritas, harus ada pemberlakuan tindakan khusus sementara kepada kelompok-kelompok bersangkutan.

Pada tahun 1967 PBB mengeluarkan *Declaration on The Elimination of Discrimination Against Women* atau Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban perempuan berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Enam tahun kemudian, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB membentuk tim khusus untuk menyusun rancangan sebuah konvensi. Bersamaan dengan itu, tumbuh kesadaran negara-negara dunia tentang diskriminasi terhadap perempuan.

Pada konvensi sedunia tentang perempuan ke-1 di Mexico City pada tahun 1975, negara-negara dunia mengakui situasi ketertindasan perempuan dan relasi antara ketertindasan dengan diskriminasi yang dialami perempuan. Melalui konvensi ini, dihasilkan *World Plan of Action* yang menghimbau “Persiapan dan pengadopsian Konvensi Hak Asasi Perempuan dengan prosedur-prosedur efektif untuk implementasinya”.

Majelis Umum PBB mengadopsi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tahun 1979. Untuk memantau kemajuan yang dicapai dalam melaksanakan Konvensi itu dibentuk *Committee on the Elimination of Discrimination Against Woman*, yang selanjutnya disebut Komite CEDAW. Indonesia meratifikasi CEDAW menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984.

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah suatu bentuk perjanjian internasional tentang perempuan yang paling komprehensif dalam upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan merupakan dokumen internasional pertama yang mengakui Hak Asasi Perempuan (*International bill of rights of women*) dan bersifat mengikat negara peratifikasi. Di dalamnya dimuat hak-hak perempuan secara komprehensif meliputi bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik dan hukum.

2. Substansi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan *Bill of Rights for women* komprehensif yang pertama kali secara khusus mengakui hak asasi perempuan. Sebagai sebuah instrumen internasional Hak Asasi Manusia, CEDAW menjadi standar universal pertama yang mengatur mengenai hak asasi perempuan. Pondasi utama yang diberikan CEDAW dalam perkembangan Hak Asasi Manusia adalah lahirnya definisi yang jelas tentang diskriminasi terhadap perempuan (*Discrimination Against Women*) dan persamaan (*Equality*). CEDAW mengatur cakupan hak asasi perempuan dan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak asasi perempuan.

CEDAW memuat 12 area hak asasi perempuan. Pada kedua belas area inilah negara bertanggung jawab untuk menghapuskan diskriminasi serta menjamin pemenuhan hak asasi perempuan. Kedua belas hak asasi perempuan mencakup hak sosial, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Artinya berbeda dengan Konvensi Hak Asasi Manusia sebelum lahirnya CEDAW, CEDAW tidak mendikotomikan wilayah publik dan privat (domestik); hak sipil dan politik, dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebaliknya CEDAW memastikan bahwa pelaksanaan sistem Hak Asasi Manusia yang holistik harus

memasukan hak-hak tersebut secara bersamaan dalam segala bidang kehidupan umat manusia. Kedua belas area tersebut adalah:

- a. Peran *stereotype* dan prasangka
- b. Prostitusi
- c. Kehidupan publik dan politik
- d. Partisipasi pada tingkat internasional
- e. Kewarganegaraan
- f. Hak yang sama dalam pendidikan
- g. Ketenagakerjaan
- h. Kesehatan dan keluarga berencana
- i. Ekonomi dan manfaat sosial
- j. Perempuan pedesaan
- k. Persamaan di muka hukum
- l. Perkawinan dan hukum keluarga

Tabel 1. Substansi Pasal-Pasal CEDAW

Pasal	Isi
Pasal 1	Definisi Diskriminasi terhadap Perempuan
Pasal 2	Kebijakan yang harus dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi
Pasal 3	Jaminan tentang Hak dan Kebebasan Fundamental atas dasar Hak yang sama antara perempuan dan laki-laki

Pasal 4	Tindakan Khusus sementara untuk Mencapai Kesestaraan
Pasal 5	Peran Stereotype dan Prasangka
Pasal 6	Perdagangan Perempuan dan Prostitusi
Pasal 7	Kehidupan Publik dan Politik
Pasal 8	Partisipasi pada tingkat Internasional
Pasal 9	Kewarganegaraan
Pasal 10	Hak yang sama dalam pendidikan
Pasal 11	Ketenagakerjaan
Pasal 12	Kesehatan dan Keluarga Berencana
Pasal 13	Ekonomi dan Manfaat Sosial
Pasal 14	Perempuan Pedesaan
Pasal 15	Persamaan di muka Hukum
Pasal 16	Perkawinan dan Hukum Keluarga
Pasal 17-22	Rincian dan Fungsi dari Committee on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women atau Komite CEDAW
Pasal 23-30	Rincian Administrasi dari CEDAW

3. Prinsip *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) menganut 3 prinsip, yaitu:²²

a. Prinsip Persamaan Substantif

²² Valentina, R, Ellin Rozana, Pergulatan Feminisme dan HAM, op.cit, hlm

CEDAW mempromosikan persamaan substantif sebagai lawan dari konsep kesamaan dan proteksionis. *Sameness* artinya perempuan dan laki-laki adalah sama, dan oleh karenanya perempuan harus diperlakukan sama dengan laki-laki berdasarkan standar laki-laki. Dengan memakai pendekatan ini kebutuhan strategis perempuan terabaikan dan ditolak. Proteksionis artinya, perempuan tidak diberi kesempatan dengan pertimbangan untuk “kepentingan terbaik” perempuan, karena kondisi perempuan yang lemah dan bukan karena lingkungan sosial budaya yang mengancam. Dengan kata lain, prinsip persamaan substantif artinya, mengakui bahwa perempuan berada pada posisi yang tidak setara dan oleh karena itu harus diperlakukan secara berbeda dalam rangka memperoleh manfaat dan hasil akhir yang setara. Prinsip ini memastikan kesetaraan dalam kesempatan, akses dan manfaat, serta hasil yang dicapai (*equality of opportunity, equality of acces, equality of result*). Perbedaan prinsip ini dapat terlihat misalnya dari larangan bagi perempuan bekerja di malam hari. Dalam prinsip kesamaan (*sameness*) perempuan akan tetap dipekerjakan tanpa mempedulikan atau menyediakan faktor keamanan. Sementara dalam konsep proteksionis, perempuan dilarang bekerja malam hari karena lingkungan tidak aman. Dalam prinsip persamaan substantif, aturan akan dibuat untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk perempuan. Persamaan formal atau hukum dan kebijakan yang netral tidak mencukupi karena perempuan

dan laki-laki tidaklah sama. Hal ini tentunya berkaitan dalam hal perbedaan (*difference*), kesenjangan (*disparity*), dan ketidakberuntungan (*disadvantage*). Inisiatif untuk mewujudkan hak asasi perempuan memerlukan kompensasi untuk menghapuskan perbedaan, kesenjangan, dan ketidakberuntungan tersebut. Terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan:

1. Pendekatan proteksi

Cenderung membatasi, maksudnya mungkin baik, namun telah membatasi dan menghambat kebebasan perempuan. Untuk menghindari tindakan atau kebijakan yang keliru demikian, CEDAW merupakan tolak ukur yang tepat.²³

2. Pendekatan keadilan korektif

Tindakan ekstra sehingga perempuan akan memperoleh manfaat dari kesempatan yang tersedia. Mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti fungsi kehamilan dan melaj=hirkan. CEDAW menganggap fungsi ini sebagai fungsi sosial dan yang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk diskriminasi terhadap perempuan, dalam Pasal 4 (2) dan Pasal 5 (b) CEDAW. Pendekatan ini memungkinkan kita menilai suatu ketenyuan hukum, apakah dasar ketentuan tersebut adalah subordinasi perempuan, sehingga memperkuat dan melanggengkan subordinasi perempuan tersebut, ataukah

²³ Komnas Perempuan, Bahan Seminar Peringatan 21 Tahun CEDAW Melalui Dialog Tentang Pelaksanaan Konvensi CEDAW, Jakarta, 2005, hlm 4.

ketentuan tersebut dapat menghapus diskriminasi, subordinasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Pendekatan ini bertujuan mengadakan transformasi sosial. Transformasi sosial memang berisiko, oleh karena itu upaya transformasi mensyaratkan terlibatnya perempuan dalam menentukan dan memutuskan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan serta antisipasi terhadap risiko yang mungkin dihadapi.²⁴

Sementara perempuan dan laki-laki tidak dapat diperlakukan sama, kebijakan yang menjustifikasi diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan pemikiran bahwa perempuan berbeda dari laki-laki berarti menghalangi perempuan dalam memperoleh keadilan.

b. Prinsip non-diskriminasi

CEDAW menyatakan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial. Oleh karena itu tindakan pro aktif harus dilakukan untuk menghapuskannya.

Pasal 1 CEDAW menyatakan:

“diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik,

²⁴ Komnas Perempuan, *op.cit*, hlm 2.

ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Menurut pasal ini, semua bentuk perbuatan yang berdampak atau bertujuan mendiskriminasi akan dinyatakan sebagai diskriminasi. Dengan demikian semua perbuatan yang mengucilkan (*exclusion*), membatasi (*restriction*), membedakan (*distinction*) yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang berdampak (*effect*) atau bertujuan (*purpose*) untuk meniadakan pengakuan (*recognition*), penikmatan (*enjoyment*) atau penggunaan (*exercise*) hak dan kebebasan fundamental lainnya bagi perempuan adalah diskriminasi.

Definisi ini membantu untuk mengenali hukum atau kebijakan yang mungkin tidak bertujuan untuk mendiskriminasi, namun dalam pelaksanaannya menghasilkan diskriminasi. Konvensi ini memandatkan bahwa baik aturan hukum maupun kebijakan atau tindakan harus dilakukan untuk menjamin hak asasi perempuan, menghapuskan dikotomi privat-publik, dan mengakui bahwa peranan stereotype perempuan dan laki-laki merupakan sumber diskriminasi.

c. Prinsip Kewajiban Negara

CEDAW menetapkan kewajiban negara (Pasal 2-5) untuk mencegah, melarang, mengidentifikasi, dan melakukan tindakan, menjatuhkan sanksi terhadap perlakuan diskriminatif, mempromosikan

hak-hak perempuan dan persamaan perempuan dan laki-laki melalui tindakan pro aktif dan mengakselerasikan persamaan *de facto*. Ini berarti bahwa negara wajib menjamin dan memastikan hak asasi perempuan diwujudkan dengan nyata, yang berarti bahwa kewajiban negara memiliki dua aspek, yaitu:

1. Kewajiban menyediakan alat, cara, kesempatan, mekanisme yang efektif untuk melindungi hak asasi perempuan
2. Kewajiban untuk mencapai hasil yang setara dan adil, baik di tingkat publik maupun privat

Negara secara eksplisit juga berkewajiban membuat laporan pelaksanaan CEDAW (Pasal 18), yaitu satu tahun sejak ratifikasi dan sesudahnya empat tahun sekali. Dalam laporannya, negara peserta harus memuat berbagai tindakan (aturan, kebijakan, program) yang telah dilakukan sebagaimana diwajibkan dalam CEDAW. Komite CEDAW akan mendiskusikan laporan tersebut dan akan merekomendasikan tindakan lebih lanjut yang harus diambil oleh negara peserta.

4. Efektivitas Pelaksanaan CEDAW

Keefektivan Pelaksanaan CEDAW dapat dinilai dari:²⁵

- a. Substansi hukum dan kebijakan, yang meliputi:

²⁵ Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Makalah Kunci Pelaksanaan CEDAW di Indonesia: Hasil-hasil, kendala dan Langkah strategis Pemerintah Indonesia pada acara Dialog antar Pemangku Kepentingan tentang Pelaksanaan CEDAW, Jakarta, 2005, hlm 2.

1. Terintegrasinya prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam sistem hukum
 2. Terhapusnya Peraturan Perundang-Undangan yang diskriminatif dan ditetapkannya peraturan baru yang melarang diskriminasi terhadap perempuan
 3. Diterapkannya prinsip-prinsip, norma dan standar yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan substantif CEDAW (Pasal 1-16) dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, dalam melindungi, meningkatkan dan memenuhi hak asasi perempuan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender*.
- b. Struktur dan proses institusional
1. Dikembangkannya kapasitas kelembagaan yang melaksanakan dan menegakan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan baru, termasuk kelembagaan hukum, terutama lembaga-lembaga penegak hukum
 2. Ditetapkannya mekanisme kelembagaan yang memantau perkembangan pemenuhan hak asasi perempuan dan tersusunnya laporan pelaksanaan dari tingkat lokal sampai nasional

c. Budaya

Berkembang dan meningkatnya kesadaran seluruh masyarakat, termasuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan kesamaan hak asasi perempuan dan laki-laki seperti dijamin oleh CEDAW.

5. Langkah-langkah Strategis Pemerintah Indonesia

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Implementasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) diantaranya:²⁶

- a. Secara terencana dan konsisten melaksanakan pengarusutamaan *gender* dalam seluruh kebijakan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif *gender*.
- b. Meningkatkan jaringan kerja dan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan (eksekutif, yudikatif, legislatif dan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta komponen masyarakat lainnya) untuk lebih meningkatkan langkah tindak pembangunan dan penyerasian hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berperspektif *gender* dan berperspektif keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan substantif CEDAW digunakan untuk pembangunan, harmonisasi hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

²⁶ Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Makalah Kunci Pelaksanaan CEDAW di Indonesia: Hasil-hasil, kendala dan Langkah-langkah Strategis Pemerintah Indonesia pada Acara Dialog antar Pemangku Kepentingan tentang Pelaksanaan CEDAW, op.cit, Jakarta, 2005, hlm 2.

- c. Lebih meningkatkan langkah tindak terencana dan konsisten dalam penanggulangan kemiskinan perempuan di pedesaan, perempuan di daerah konflik dan pasca bencana alam. Untuk ini lebih ditingkatkan koordinasi dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif serta berbagai komponen masyarakat seperti organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, media dan sebagainya.
- d. Untuk dapat menyusun perencanaan program pemberdayaan perempuan yang lebih baik, lebih diperkuat jaringan kerja yang dikoordinir oleh Badan Pusat Statistik, guna lebih meningkatkan langkah tindak pembangunan statistik berdasarkan jenis kelamin.
- e. Untuk dapat melaksanakan langkah-langkah strategis tersebut, lebih diperkuat jejaring kelembagaab baik pada tingkat nasional maupun internasional
- f. Penyerasian hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berperspektif *gender* dan berperspektif keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan substantif CEDAW digunakan untuk harmonisasi hukum dan Peraturan Perundang-Undagan.
- g. Peningkatan koordinasi dan kemitraan eksekutif, yudikatif dan legislaatif, serta seluruh masyarakat
- h. Pelaksanaan aksi afirmasi untuk situasi tertentu

- i. Membangun dan meningkatkan kegiatan statistik yang dipilih berdasarkan jenis kelamin
- j. Penguatan jejaring kelembagaan baik pada tingkat nasional maupun internasional.